

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

PERJANJIAN WARALABA (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian") ini dibuat di :

Kota : Surabaya

Hari : Sabtu

Tanggal : 17 Desember 2011

Dan untuk selanjutnya tanggal diatas disebut sebagai "Tanggal Berlaku", dengan pihak-pihak sebagai berikut.

1. CV. RAJA BUANA PERKASA, beralamat Kantor di Gayungsari 1 no 55 Surabaya, dengan Bobby Hendrawan Farizky selaku pemilik KEBAB KINGS INDONESIA dengan NPWP Perusahaan nomor 03.125.931.0-609.006, selanjutnya disebut sebagai *FRANCHISOR*,

2. Nama : Widiyas Hidayanto
Alamat : Jl. Taman Ayun VI Blok BF No 16 RT 004 RW 016 Kel. PENGOILINGAN
Kec. CAKUNG - JAKARTA TIMUR

No Tlp/Hp

No KTP/SIM

selanjutnya disebut sebagai *FRANCHISEE*,

FRANCHISEE dengan ini mengakui bahwa Perjanjian Waralaba ini disertai oleh Penawaran Waralaba yang telah diterima oleh *FRANCHISEE*. Selain itu *FRANCHISEE* mengakui telah membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan serta istilah yang digunakan pada Penawaran Waralaba.

FRANCHISOR dan *FRANCHISEE* menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa *FRANCHISOR* adalah pemilik usaha KEBAB KINGS, yaitu usaha makanan yang dikelola dengan suatu format dan teknik manajemen serta dengan metode, prosedur, standar, dan teknik, mengolah dengan menggunakan peralatan standar KEBAB KINGS dan perangkat-perangkat pendukung lain yang dijalankan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh hasil dengan kualitas relatif baik dan dalam waktu relatif singkat.
- Bahwa *FRANCHISEE* adalah pengusaha yang bermaksud mendapatkan hak dari *FRANCHISOR* untuk menjalankan usaha KEBAB KINGS dengan status pelaksana harian Outlet milik pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf a. sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh *FRANCHISOR*.

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

- c. Bahwa *FRANCHISOR* tidak berkeberatan untuk memberikan hak kepada *FRANCHISEE* untuk menjalankan usaha *KEBAB KINGS* tersebut dengan mengindahkan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh *FRANCHISOR* dan disepakati oleh *FRANCHISEE*.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk dan dengan ini mengadakan perjanjian waralaba dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi hak penggunaan usaha makanan *KEBAB KINGS* yang dikelola dengan suatu format dan teknik manajemen serta dengan metode, prosedur, standar, dan teknik memasak dengan menggunakan peralatan standar *KEBAB KINGS* dan perangkat-perangkat pendukung lain yang dijalankan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh hasil dengan kualitas relatif baik dan dalam waktu relatif singkat, yang telah diberikan *FRANCHISOR* kepada *FRANCHISEE* untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan saling tunduk pada persyaratan, ketentuan dan ketetapan yang ditunjukkan

CV. RAKYATANA PERKASA
KEBAB KINGS
KORPORATIF
PT. RAKYATANA PERKASA
KORPORATIF
Jl. Raya No 85
KORPORATIF
Telp. 021-820112
www.kebabkings.com



Pasal 2

PEMBERIAN LISENSI DAN HAK EKSKLUSIF

1. *FRANCHISOR* dengan ini telah memberikan kepada *FRANCHISEE* sebagaimana *FRANCHISEE* telah menerima dari *FRANCHISOR* hak eksklusif untuk menjalankan usaha *KEBAB KINGS*, yang dalam Perjanjian ini khusus berlokasi di area yang telah disepakati bersama, selanjutnya disebut "Lokasi Usaha", dengan teknik manajemen, metode, standar, prosedur dan teknik yang ditentukan oleh *FRANCHISOR* kepada *FRANCHISEE* dan *FRANCHISEE* menerima dan setuju untuk melaksanakan semua kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian untuk memiliki dan mengoperasikan secara eksklusif.

2. Berikut adalah letak lokasi usaha yang telah disepakati bersama, yaitu :

Kota : Jakarta dan Semarang

Type Outlet : Gerobak

Jumlah Outlet : 2

Lokasi Usaha : Pasar Johar Jakarta dan Ngesrep Timur Semarang

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

3. Untuk menjalankan usaha KEBAB KINGS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) dan ayat 2(dua), *FRANCHISEE* wajib menyediakan sebuah tempat dengan ukuran sekurang-kurangnya 3m² (tiga meter persegi) atas biaya sendiri.

4. Lokasi usaha adalah daerah operasional eksklusif sebuah Outlet KEBAB KINGS dimana *FRANCHISOR* tidak akan memberikan lisensi baru untuk membuka Outlet KEBAB KINGS lainnya di dalam 1(satu) daerah eksklusif sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

Radius : 1 km dari lokasi usaha (berlaku untuk sesama outlet Outdoor/pinggir jalan/kaki lima, tidak berlaku terhadap outlet Indoor)

Sesama outlet Indoor tidak berlaku radius area

5. Apabila di kemudian hari *FRANCHISEE* KEBAB-KINGS mengalami RELOKASI (pemindahan lokasi usaha) maka *FRANCHISEE* wajib mendaftarkan dan memberitahukan terlebih dahulu LOKASI BARU tersebut kepada *FRANCHISOR*, dan diperbolehkan pindah lokasi usaha apabila *FRANCHISEE* sudah memiliki ijin tertulis dari *FRANCHISOR*, bahwa lokasi usaha tersebut masih tersedia dan tidak mengganggu radius lokasi usaha Cabang KEBAB KINGS lainnya.

CV RAJA BUANA PERMASA
KEBAB KINGS GROUP
HEAD OFFICE :
Jl. Pemuda No 51
KEMENING
TANJUNGPINANG, 2011 - 2011
kebabkings@yahoo.com



Pasal 3

Kewajiban *FRANCHISOR*

1. Menyiapkan bahan baku primer : Tortilla, Pocket, Maryam, Burger bun, Hotdog bun, Pocket Bun, Daging Kebab (Beef, Crunchy, Chicken, Lamb), Daging burger (Beef, Chicken, Crunchy), Sosis, Tuna, Saos Tomat, Saos Sambal, Mayones, Keru, Kemasan, Sarung tangan plastik dan bahan lainnya yang dapat disuplai dari pusat maupun dari *FRANCHISE MASTER* sesuai dengan peraturan distribusi yang berlaku.
2. Apabila ada penambahan menu baru yang disertai penambahan bahan baku primer baru, maka bahan baku tersebut secara langsung termasuk ke dalam bahan baku yang wajib dibayar oleh *FRANCHISEE*.
3. Menyiapkan sarana penjualan, Outlet penjualan dan peralatan memasak serta bahan baku awal sesuai standar yang berlaku.
4. Memberikan pengetahuan atau pelatihan (*training*) proses memasak kepada karyawan *FRANCHISEE* dan menjamin karyawan tersebut siap kerja dan memenuhi standar keahlian KEBAB KINGS.

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

Pasal 4

Kewajiban FRANCHISEE

1. Bersemangat dan serius dalam usaha penjualan produk KEBAB KINGS.
2. Menerima, melaksanakan dan menjaga kerahasiaan serta nama baik sistem usaha KEBAB KINGS.
3. Membuat laporan usaha dan keuangan setiap bulan beserta pembayaran *Royalty Fee*, lalu melaporkannya kepada manajemen KEBAB KINGS Indonesia.
4. Membayarkan *ROYALTY FEE* setiap bulannya sesuai dengan peraturan manajemen KEBAB KINGS.
5. Menyediakan dana untuk semua aktivitas usaha KEBAB KINGS.

CV. RAJA BUANA PERUSAHA
KEBAB KINGS
HEAD OFFICE
J. GANESARUM
KABUPATEN

Pasal 5

Kewajiban FRANCHISEE Terhadap Jalannya Usaha

1. Pemakaian nama (merek) "KEBAB KINGS"
2. Bahan baku primer untuk menjalankan usaha KEBAB KINGS wajib dibeli dari *FRANCHISOR* yang dalam aplikasinya dapat melalui *FRANCHISE MASTER* wilayah yang ditentukan *FRANCHISOR* sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 (tiga) ayat 1 (satu).
3. Membeli bahan baku non primer sesuai standar yang dibutuhkan dalam usaha KEBAB KINGS.
4. Pembungkus kemasan dari *FRANCHISOR* dan atau dari *FRANCHISEE* dengan desain khusus yang harus disetujui *FRANCHISOR* terlebih dahulu.
5. Mengikuti aturan yang tertera pada *Standard Operational Procedure (SOP)* yang mencakup semua arahan dalam menjalankan usaha KEBAB KINGS sesuai dengan *Type Outlet* yang telah disepakati.
6. Desain Outlet sesuai dengan standar *FRANCHISOR*.
7. Setiap melakukan pengembangan dan penyempurnaan kegiatan wajib dimintakan persetujuan dari *FRANCHISOR* (meliputi lokasi baru dan menambah Outlet jual, inovasi marketing).
8. Melakukan promosi secara berkala maupun wajib mengikuti promosi bersama yang telah ditetapkan oleh *FRANCHISOR* demi keseragaman semua Outlet KEBAB KINGS.
9. Memberlakukan produk baru maupun harga jual baru yang sudah ditetapkan oleh *FRANCHISOR*.

Pasal 6

Sarana Usaha KEBAB KINGS

1. Untuk dapat menjalankan usaha KEBAB KINGS yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, *FRANCHISOR* akan meminjamkan kepada *FRANCHISEE* sarana usaha KEBAB KINGS yang

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

berstatus pinjam pakai antara lain Alat Pemanggang Daging Kebab (*Burner*), *Standart Operational Procedure* (SOP).

2. Semua biaya yang timbul untuk perawatan dan perbaikan serta *up grade/ganti baru* atas sarana usaha KEBAB KINGS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) dilakukan oleh *FRANCHISEE*.
3. Semua sarana usaha KEBAB KINGS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) wajib dikembalikan dalam keadaan baik oleh *FRANCHISEE* kepada *FRANCHISOR* dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini menurut ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.

CV. RAJA BUANA PERKASA
KEBAB KINGS GROUP
HEAD OFFICE
Jl. Raya Garuda 1 No. 35
Jakarta 10230
Telp. / FAKS. 021 - 4260033
kebabkings@yahoo.co.id

Pasal 7 Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun lamanya terhitung mulai Grand Opening Outlet milik *FRANCHISEE*, dan karenanya akan berakhir pada waktu lima tahun yang akan datang, yaitu
Grand Opening : 1 Januari 2012
Waktu berakhir Perjanjian : 31 Desember 2016

Kecuali berakhir atau diakhiri sebelumnya berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini.

2. Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat diperpanjang oleh *FRANCHISEE* dengan memberitahukan secara tertulis kepada *FRANCHISOR* selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian yang ditentukan dalam ayat 1(satu).
3. Keterlambatan perpanjangan kontrak kerjasama yang melebihi batas-batas dalam ayat 2(dua), maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya terhitung sejak berakhirnya Perjanjian ini sesuai yang termaktub dalam ayat 1(satu). Apabila terjadi Perjanjian kerjasama baru maka *FRANCHISEE* berstatus sebagai calon *FRANCHISEE* baru.
4. Dengan adanya perpanjangan Perjanjian kerjasama, maka *FRANCHISEE* hanya diwajibkan membayar *FRANCHISE FEE* yang berlaku pada saat ditandatangani perjanjian kerjasama baru tersebut dan aturan-aturan yang berlaku mengikuti perjanjian kerjasama yang baru.

Pasal 8 INVESTATION FEE

Atas pemberian hak untuk menjalankan usaha KEBAB KINGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di Lokasi Usaha, dengan ini akan membayarkan kepada *FRANCHISOR*, *INVESTATION FEE* sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

Pasal 9

FRANCHISE FEE

FRANCHISE FEE dibayarkan setiap kali jangka waktu perjanjian kerjasama dan besarnya sesuai dengan ketentuan baru yang berlaku pada perjanjian baru nantinya.

Pasal 10

ROYALTY FEE

Selain membayar *FRANCHISE FEE* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, *FRANCHISEE* wajib membayar kepada *FRANCHISOR* *ROYALTY FEE* sebesar 0% dari penghasilan kotor, dalam menjalankan usaha *KEBAB KINGS* selambat-lambatnya setiap tanggal 5(lima) bulan berikutnya. Keterlambatan atau kegagalan terhadap kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

CV. RAJA BINTA INDIYASA
KEBAB KINGS GROUP

NO. 100
JALAN TELUK ANSON
KOTA SINGAPORE

Pasal 11

Recruitment dan Training

1. Segala biaya yang timbul dalam menjalankan usaha waralaba dalam menjalankan *recruitment* dan *training*, dan setelah beroperasinya Lokasi Usaha, seperti gaji, transportasi, makan, indeks karyawan ditanggung dan dibayar oleh *FRANCHISEE*.
2. *FRANCHISEE* dapat meminta bantuan kepada *FRANCHISOR* dalam hal *recruitment* dan *training* karyawan baru untuk menggantikan karyawan lama yang mengundurkan diri. Dalam hal ini *FRANCHISOR* sifatnya hanya membantu (*FRANCHISEE* wajib ikut andil), dan segala biaya yang timbul akibatnya adalah tanggungan *FRANCHISEE* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2(dua).
3. *FRANCHISOR* akan melakukan *training* kepada operator usaha untuk produk baru, standarisasi, dan lain-lain serta menanggung segala biaya yang terjadi atasnya.

Pasal 12

Inspeksi Mendadak

FRANCHISOR dalam fungsi kontrolnya untuk melakukan evaluasi dan berhak melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) terhadap Outlet milik *FRANCHISEE*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kinerja *FRANCHISEE* dalam menjalankan bisnis *KEBAB KINGS*.

OR
usat
oleh

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

Pasal 13

Produk dan Harga Jualnya

1. Macam dan Jenis Produk yang dijual di Outlet Waralaba ditentukan oleh *FRANCHISOR*.
2. *FRANCHISEE* hanya diperbolehkan menjual produk minuman sebagai menu tambahan di Outlet waralaba. Dan produk minuman tersebut harus sudah dikonsultasikan dan disetujui oleh *FRANCHISOR* terlebih dahulu.
3. Harga jual semua produk **KEBAB KINGS** ditentukan oleh *FRANCHISOR*.
4. Apabila ada perubahan atau tambahan produk baru pada menu maupun harga jualnya di kemudian hari, maka *FRANCHISEE* akan diberitahu melalui Surat Pemberitahuan oleh *FRANCHISOR*.

CV. RAJA BUANA NUSA
KEBAB KINGS GROUP

(Handwritten signature and stamp)

Pasal 14

Outlet Waralaba

1. Outlet waralaba adalah hak milik *FRANCHISEE*, kecuali Neonbox dan Branding (Merek) yang menempel pada outlet.
2. *FRANCHISEE* dilarang mengubah/merenovasi bentuk Outlet waralaba yang sudah menjadi standar **KEBAB KINGS**, kecuali untuk itu *FRANCHISEE* sudah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *FRANCHISOR* dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *FRANCHISOR*.
3. *FRANCHISEE* sepenuhnya bertanggung jawab atas Outlet waralaba dan seluruh barang/produk yang dijual oleh *FRANCHISEE* di dalam Outlet, dan *FRANCHISEE* dengan ini melepaskan *FRANCHISOR* dari segala kerugian dan tuntutan/gugatan dari pihak lain atas penggunaan barang/produk yang dijual di Outlet waralaba.

Pasal 15

Larangan Menjalankan Usaha Lain

FRANCHISEE dan atau keluarganya meliputi orang tua, anak, saudara dan atau dari karyawannya tidak diperkenankan bekerja pada atau memiliki usaha lain yang sejenis dengan usaha yang menjadi obyek Perjanjian ini kecuali untuk itu *FRANCHISEE* telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *FRANCHISOR* dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *FRANCHISOR*.

Pasal 16

Larangan Melakukan Inovasi Mandiri

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

FRANCHISEE tidak diperkenankan melakukan inovasi usaha seperti penambahan menu baru, memakai desain karya pribadi, membuat komposisi yang berbeda dari standar yang telah dibakukan dalam *Standart Operational Procedure (SOP)*, kecuali untuk itu *FRANCHISEE* telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *FRANCHISOR* dan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *FRANCHISOR*.

Pasal 17

Larangan Penggunaan Tempat Usaha

FRANCHISEE dilarang menggunakan tempat usaha **KEBAB KINGS** dalam Lokasi Usaha untuk menjual produk/jasa lain yang bukan merupakan produk dari waralaba **KEBAB KINGS**, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesustaan dan atau yang bersifat melawan hukum.

CV. RAJA BUANA PERUSAHA
KEBAB KINGS GROUP
Jl. Raya Garuda No. 11
Kec. Melayu, Kota Pekanbaru
Riau
Telp. (0756) 822222
Fax (0756) 822222
Pusat: Pekanbaru, Riau



Pasal 18

Larangan Menggunakan Merek Nama **KEBAB KINGS**

FRANCHISEE dilarang :

- a. Menggunakan kata-kata "**KEBAB KINGS**", kata "**KINGS**" atau kata-kata lainnya yang sama pada pokok atau keseluruhannya untuk usaha lain selain usaha **KEBAB KINGS** yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mengandung kata-kata "**KEBAB KINGS**", kata "**KINGS**" atau kata-kata lainnya yang sama pada pokok atau keseluruhannya untuk usaha lain selain usaha **KEBAB KINGS** yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian ini.
 - c. Mendirikan perusahaan, perseroan, organisasi, dan atau lembaga yang namanya mengandung kata-kata "**KEBAB KINGS**", kata "**KINGS**" atau kata-kata lainnya yang sama pada pokok atau keseluruhannya untuk usaha lain selain usaha **KEBAB KINGS** yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian ini.
2. Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) berlaku terhadap *FRANCHISEE* baik selama berlangsung maupun sesudah berakhirnya masa Perjanjian ini.

Pasal 19

Larangan Pengalihan Hak

1. *FRANCHISEE* tidak diperkenankan untuk mengangkat atau mengalihkan hak yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *FRANCHISOR* serta dengan memenuhi syarat-syarat

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *FRANCHISOR* dan *FRANCHISEE*. Adapun salah satu syarat diperbolehkannya, *FRANCHISEE* mengalih-tangankan Bisnis **KEBAB KINGS** adalah :

- a. *FRANCHISEE* meninggal dunia (diwariskan)
- b. *FRANCHISEE* dengan kesibukannya merasa belum mampu untuk menjalankan bisnis ini secara individu sehingga diperlukan pihak lain untuk dapat menjalankannya.
2. Selama Perjanjian ini berlaku dan dalam lima tahun setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, *FRANCHISEE* tidak diperkenankan untuk:
 - a. Melakukan kegiatan usaha sejenis dengan usaha yang diberikan oleh *FRANCHISOR* kepada *FRANCHISEE* berdasarkan Perjanjian ini.
 - b. Bekerjasama dengan pihak lain untuk melakukan usaha sejenis dengan usaha yang diberikan oleh *FRANCHISOR* kepada *FRANCHISEE* berdasarkan Perjanjian ini.
 - c. Meniliki saham dalam perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sejenis dengan usaha yang diberikan oleh *FRANCHISOR* kepada *FRANCHISEE* berdasarkan Perjanjian ini.
 - d. Menunjuk pihak lain untuk melakukan kegiatan usaha sejenis dengan usaha yang diberikan oleh *FRANCHISOR* kepada *FRANCHISEE* berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 20

Ongkos Penagihan

Jika *FRANCHISEE* sengaja atau tidak sengaja atau lalai membayar apa yang harus dibayar olehnya berdasarkan Perjanjian ini, maka segala biaya penagihan baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk juga komisi *advokat* yang disertai biaya penagihan itu harus dipikul dan dibayar oleh *FRANCHISEE*.

Pasal 21

Kewajiban Terhadap Pemerintah

FRANCHISEE wajib menanggung sendiri semua biaya-biaya yang timbul dalam menjalankan Perjanjian ini, seperti kewajiban membayar retribusi reklame. Dan juga kewajiban lain terhadap Pemerintah, yang timbul dari aktivitas bisnis *FRANCHISEE* sendiri di luar kebijakan *FRANCHISOR*.

Pasal 22

Berakhirnya Perjanjian

1. Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini tanpa memerlukan bantuan dari pengadilan, dan untuk maksud

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

ini kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Yang dimaksud dengan pengakhiran Perjanjian ini adalah bilamana **PARA PIHAK** karena sesuatu hal dan lainnya yang memutuskan untuk tidak memperpanjang kembali jangka waktu Perjanjian ini yang terjadi sebelum periode masa Perjanjian ini berakhir. Perjanjian ini dapat pula berakhir sewaktu-waktu atas terjadinya kejadian-kejadian tersebut dibawah ini :
 - a. Salah satu pihak dalam Perjanjian ini lalai atau gagal dan atau tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai isi Perjanjian ini.
 - b. Salah satu pihak dengan suatu putusan pemerintah telah dicabut izin usahanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi Perjanjian ini.
 - c. Salah satu pihak dengan suatu putusan pengadilan yang berwenang untuk itu dinyatakan telah berhenti melakukan kegiatan usahanya dan yang telah dinyatakan bangkrut atau pailit.
 - d. Salah satu pihak dengan suatu putusan pengadilan yang berwenang untuk itu, atas seluruh atau sebagian harta tetapnya yang merupakan hartanya yang paling esensial telah dirampas atau telah disita sehingga secara wajar tidak dimungkinkannya lagi memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dapat pula berakhir setiap saat dan **PARA PIHAK** telah sepakat apabila **FRANCHISEE** tidak mengoperasikan (dalam hal ini berarti tutup/tidak berjualan/tidak ada hasil penjualan) Outlet **KEBAB KINGS** miliknya dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kalender secara berturut-turut.
4. Perjanjian ini dapat pula berakhir setiap saat atas kedua belah pihak atau dengan alasan-alasan bahwa salah satu pihak tidak mampu melaksanakan dan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini dan berdampak langsung pada kemampuan petolohan penjualan yang telah ditetapkan bersama dan telah mengganggu kelancaran tugas pihak yang lain. Dan keputusan perjanjian seperti ini akan tetap mengacu pada suatu jangka waktu (*Opzeging Termijn*) yaitu suatu tenggang waktu yang mewajibkan dari salah satu pihak yang ingin memutuskan Perjanjian ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya tentang maksud penghentian Perjanjian ini dan persetujuannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif diakhirinya Perjanjian ini.
5. Pengakhiran Perjanjian yang disebabkan karena pelanggaran ketentuan Perjanjian dilakukan melalui tata cara pemberitahuan secara tertulis dan dimulai dengan pemberitahuan pelanggaran pertama dan maksimal hingga pelanggaran ketiga tanpa adanya suatu usaha perbaikan terhadap pelanggaran. Dan setelah diterbitkannya surat pemberitahuan pelanggaran ke tiga dalam waktu terhitung 30 (tiga puluh) hari kalender tidak juga dilaksanakannya perbaikan dan penyelesaian antara kedua belah pihak, maka Perjanjian ini dapat diakhiri dengan ketentuan tenggang waktu pengakhiran Perjanjian yang telah ditetapkan.

CV. RAIN DEAN PERUSAHAAN
KEBAB KINGS GROUP
Jl. Raya No 33
Kec. Cempaka Putih
Kot. M. No 33
Telp. 0225
FAX : 031 -
info@raindean.com

CV. RAIN DEAN PERUSAHAAN
KEBAB KINGS GROUP
Jl. Raya No 33
Kec. Cempaka Putih
Kot. M. No 33
Telp. 0225
FAX : 031 -
info@raindean.com

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

6. Dalam hal peristiwa *Force Major* yang menyebabkan *FRANCHISEE* tidak dapat melaksanakan kembali waralaba KEBAB KINGS dikarenakan kerugian atas peristiwa diatas, maka *FRANCHISEE* dengan ini setuju dan sepakat untuk mengakhiri kontrak kerjasama waralaba KEBAB KINGS dengan sendirinya, dan kerugian yang timbul merupakan tanggungan *FRANCHISEE* seutuhnya, untuk kemudian melepaskan haknya untuk menuntut *FRANCHISOR*.

Pasal 23

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOR)

1. Tidak ada satu pihakpun yang berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak lainnya sehingga karenanya PARA PIHAK saling menyatakan untuk tidak saling menuntut apabila terjadi kerugian sebagai akibat dari *Force Major* (keadaan memaksa) antara lain berupa bencana alam, peperangan, blokade, pemberontakan, sabotase, kerusuhan sipil, dan lainnya.
2. Dan bilamana kondisi *Force Major* yang dapat ditanggung atas penggunaan jasa asuransi, maka PARA PIHAK akan mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi tersebut. Sehingga dalam hal ini *FRANCHISEE* dianjurkan untuk mengasuransikan Outlet dan perlengkapannya atas biayanya sendiri, sehingga dapat memperkecil resiko kerugian atas kejadian-kejadian yang dapat ditanggung oleh jasa dan perusahaan asuransi.
3. Dan bilamana terjadi hal-hal yang dikualifikasikan sebagai *Force Major* atau *The Act of God* dan atas kejadian-kejadian tersebut akibatnya belum dapat ditanggung oleh suatu polis asuransi, maka *FRANCHISEE* dalam waktu selambat-lambatnya (satu) minggu terhitung sejak dimulainya kejadian atau peristiwa tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada *FRANCHISOR* mengenai kejadian atau peristiwa tersebut. Pemenuhan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini akan dianggap diberikan perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal yang ditetapkan secara tertulis oleh *FRANCHISOR*.

Pasal 24

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Atas opsi dari *FRANCHISEE*, apapun perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini termasuk pertanyaan-pertanyaan mengenai eksistensi, validitas atau pengakhiran, dapat ditunjuk dengan pemberitahuan tertulis dan *FRANCHISEE* kepada pihak lain atau para pihak untuk akhirnya diatasi dengan penyelesaian secara musyawarah.
2. Para pihak sepakat bahwa semua bisnis memiliki resiko. Oleh karena itu para pihak sepakat untuk tidak saling menuntut/menyalahkan apabila Outlet waralaba tidak berhasil dalam operasionalnya,

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

setelah semua ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian kerja ini dilakukan secara sungguh-sungguh dan maksimal.

Pasal 25

Penafsiran

1. Tidak ada ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan sebagai memberikan suatu ijin atau hak, dinyatakan atau dianggap, dalam kaitannya dengan pemakaian dengan cara apapun dari suatu merek dagang, merek jasa, nama perusahaan, logo perusahaan, hak cipta, paten, desain industri, bahasa dagang, atau suatu nama lain atau suatu singkatan atau titrannya baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, dalam hubungannya dengan pemakaian atau usaha KEBAB KINGS.
2. Tidak ada ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini akan ditafsirkan sebagai memberikan suatu ijin, hak, atau kepentingan, dinyatakan atau dianggap, dalam kaitannya dengan pendafatan produk dan lain-lain data perkembangan produk.

PT. RAJA BUANA PERKAW
KEBAB KINGS GROUP
Jl. Jendral Sudirman No. 11
Kec. Kuningan, Kab. Kuningan
D.I. Yogyakarta
Telp. (0271) 822111
FAX (0271) 822222
E-mail: RajaBuana@indosat.net



Pasal 26

Kerahasiaan

FRANCHISEE wajib dan karena itu berjanji dan mengikatkan diri kepada *FRANCHISOR* untuk tidak mengungkapkan pada pihak lain dan atau memakai segala informasi yang diperoleh *FRANCHISEE* berdasarkan Perjanjian ini, termasuk keterangan teknik, data, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengolahan, perlengkapan, peralatan, bahan-bahan, tata cara pengoperasian, tata cara keamanan, persyaratan penggunaan, teknik pemasaran, jaringan distribusi, data penjualan, formula produk, biaya-biaya dan segala informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha KEBAB KINGS, kecuali untuk kepentingan dan dalam hubungan untuk melaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 27

Judul Pasal

Judul-judul yang terdapat pada setiap pasal Perjanjian ini hanyalah untuk memudahkan membaca Perjanjian ini dan tidak dapat dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini serta tidak memberikan penafsiran apapun atas isi Perjanjian ini.

PERJANJIAN WARALABA KEBAB KINGS 2011

Pasal 28

Perjanjian Tambahan (ADDENDUM)

Hal-hal yang tidak cukup atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dengan membuat suatu perjanjian tambahan (Addendum) tersendiri yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

CV. RAJA SUANA PERKASA
KEBAB KINGS GROUP
Jl. GANESHA No 15
SIRAGAPANEJA
PHONE (FAX) 031 - 920232
E. RAJASUANA@GMAIL.COM



Pasal 29

Perpanjangan Kontrak Waralaba

Nilai Perpanjangan Kontrak untuk 5 tahun berikutnya adalah sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) / Biaya perpanjangan per tahun = Rp 2.000.000,-

Masa Perpanjangan Kerjasama : 1 Januari 2017

Jatuh Tempo Pembayaran : 31 Desember 2021

CV. RAJA SUANA PERKASA
KEBAB KINGS GROUP
Jl. GANESHA No 15
SIRAGAPANEJA
PHONE (FAX) 031 - 920232
E. RAJASUANA@GMAIL.COM



Demikian surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dengan sadar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tanpa adanya paksaan, pengaruh atau tekanan dari apa dan siapapun.

FRANCHISOR
(Pemilik Waralaba)

FRANCHISEE
(Penerima Waralaba)

KEBAB KINGS PERKASA
KEBAB KINGS GROUP


KEBAB KINGS

METERAI
TEMPIL
1320EAA730232

6000

Bobby Hendrawan Farizky

Widiyas Hidayanto





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070/1448/X/2014

- I. DASAR : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. MEMBACA : Surat dari Wakil Dekan I UNIKA Soegijapranata Nomor : 248/B7.3/FHK/X/2014 Tanggal : 16 Oktober 2014
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Dita Risti Hakim**
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Jl. Anggun Selatan Blok O 12-12 A Semarang
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggungjawab : Dr. Y trihoni Nalesti Dewi, SH, M.Hum
 6. Judul Penelitian : "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba (Franchisee) Apabila Pemberi Waralaba (Franchisor) Melakukan Wanprestasi (Studi Kasus di Kebab Kings Semarang)"
 7. Lokasi : Kota Semarang

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat

mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.


3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Tanggal 24 Oktober 2014 s/d 24 November 2014

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 23 Oktober 2014

A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang
Ub
Sekretaris



Drs. R. DJATI PRIJONO, MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19610214 198603 1 009